

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN PENERAPAN E-FILING TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Karyawan PT. Primayudha Mandirijaya Boyolali)

Erly Yunasti Nafilla¹⁾, Praptiestrini²⁾, Desy Amalia Candrakusuma³⁾

^{1),2),3)} **Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta**

¹⁾E-mail: erlyyunasti@gmail.com

²⁾E-mail : prapti.unsa@gmail.com

³⁾E-mail : desyamalia321@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to know the influence of taxation knowledge, taxation sanctions, and the application of e-Filing to the level of compliance of taxpayers of private employees in PT. Primayudha Mandirijaya Boyolali. This research uses quantitative methods using primary data obtained from questionnaires. The population in this study is a taxpayer of a private person working at PT. Primayudha Mandirijaya Boyolali who owns e-FIN. The number of samples in this study as much as 42 taxpayers. Sample collection method using purposive sampling technique. The analysis tools used include the validity test and reliability test, normality test, heteroskedastisity test, multiple linear regression test, T test, F test, and R coefficient of determination test. The results showed that R² obtained a value of 0.613 which means that 61.3% of the tax compliance level of individual taxpayers of employees in PT. Primayudha Mandirijaya Boyolali is influenced by knowledge of taxation, taxation sanctions, and application of e-Filing. The remaining 38.7% is influenced by variables outside the model. The test results showed that the knowledge of taxation, taxation sanctions and application of e-Filing has significant effect on the level of tax compliance of individual employees in PT. Primayudha Mandirijaya Boyolali.

Keywords: *taxation knowledge, taxation sanctions, application of e-Filing, and the tax compliance level of personal persons.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang sumber pemasukannya berasal dari sektor pajak, tentunya kita tahu bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan besar untuk negara. Secara umum pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Peranan pajak dapat dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak seperti fasilitas pendidikan, transportasi, kesehatan serta sarana dan prasarana umum lainnya.

Berdasarkan Undang-undang Pasal 1 ayat (1) Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pengetahuan tentang perpajakan, persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Pramesti, 2018). Isu mengenai rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting dikarenakan ketidakpatuhan perpajakan akan memunculkan upaya penghindaran dan penggelapan pajak, hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak ke kas negara Indonesia. Santi (2012:4) menjelaskan bahwa, rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Berdasarkan fenomena yang terjadi mengenai kewajiban wajib pajak Indonesia masih tergolong rendah. Data Ditjen Pajak dan menurut Direktur *Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) Yustinus Prastowo, beliau menilai tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia akan pajak masih rendah. Tingkat kepatuhan yang rendah tergambar dari *tax coverage ratio* (nisbah realisasi terhadap potensi) baru sebesar 72%. Nisbah penerimaan pajak terhadap PDB (*tax ratio*) masih rendah, berkisar 11%-12% atau hanya naik 0,1% saja dalam rentang 2004-2014. Angka ini masih jauh di bawah rata-rata negara sebesar 34% atau kebutuhan minimal sebesar 25%. Dari jumlah wajib pajak juga belum optimal, baru 36.031.972 wajib pajak pada 2017, dengan rincian 2.922.712 wajib pajak badan, 6.222.442 wajib pajak orang pribadi non karyawan, dan 26.886.818 wajib pajak orang pribadi Karyawan. Rincian pembayaran pajak per jenis pajak pada 2017 yaitu Rp 480 triliun berupa PPN, Rp 208 triliun berupa PPh Badan, Rp 117 triliun berupa PPh Pasal 21, Rp 106 triliun berupa PPh Final, Rp 50 triliun berupa PPh Migas, Rp 16,7 triliun berupa PBB P3, Rp 7,8 triliun berupa PPh orang pribadi non karyawan.

Konsep pengetahuan pajak menurut Rahayu (2010: 141) “wajib pajak harus memiliki diantaranya adalah pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan”. Sistem perpajakan dan fungsi perpajakan di Indonesia memiliki peran penting untuk menumbuhkan perilaku patuh pajak karena bagaimana mungkin wajib pajak akan patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan. Tingkat pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011: 59). Sanksi perpajakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan dan wajib pajak akan memenuhi kewajibannya bila memandang sanksi pajak lebih banyak merugikannya. Semakin banyak wajib pajak menunggak pembayaran maka semakin berat wajib pajak untuk melunasinya. Sanksi perpajakan yang dianggap memberatkan wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan sehingga banyak wajib pajak yang kemudian enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Misalnya apabila Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan oleh wajib pajak, sehingga sanksi yang ada bukan meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan tetapi mengakibatkan wajib pajak menghindari kewajiban perpajakannya.

Seiring dengan kemajuan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak oleh wajib pajak gencar melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam sistem perpajakan. Pembaharuan dalam sistem perpajakan ini ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan aplikasi *e-Filing* untuk memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT. *E-Filing* atau *electronic filling system* yaitu sistem pelaporan atau penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui sistem *on-line* yang *real time*, dengan harapan wajib pajak dapat melaporkan kewajibannya secara efektif dan efisien. Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak sadar dan tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT. Primayudha Mandirijaya Boyolali?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT. Primayudha Mandirijaya Boyolali?
3. Apakah penerapan *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT. Primayudha Mandirijaya Boyolali?

4. Apakah pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-Filing* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT. Primayudha Mandirijaya Boyolali?

Berdasarkan rumusan masalah dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT. Primayudha Mandirijaya Boyolali.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT. Primayudha Mandirijaya Boyolali.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-Filing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT. Primayudha Mandirijaya Boyolali.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-Filing*, secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT. Primayudha Mandirijaya Boyolali.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian pajak

Menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dapat disimpulkan pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang di gunakan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud misalnya seperti pembangunan jalan, biaya pendidikan, dan kesehatan, dimana hal tersebut dikelola oleh pemerintah.

Wajib Pajak

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Undang-Undang yang menjadi No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 36 Tahun 2008, yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang Pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak.
2. Badan, dan
3. Bentuk usaha tetap.

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai ketaatan dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2010: 138). Menurut Akbar (2010) “kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Selain itu kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Rahayu, 2010: 138).

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Pengetahuan pajak digunakan oleh wajib pajak untuk mengambil keputusan dalam menentukan strategi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Rahayu (2010: 141) “wajib pajak harus memiliki diantaranya adalah Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan”.

Sanksi Perpajakan


Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan

sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011).

Penerapan *e-Filing*

E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *on-line* dan *real-time*. *e-filing* dijelaskan oleh Yudhiantika (2019) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik dalam pasal 1 yang mana telah diubah ke dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak PER-02/PJ/2019, Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Kerangka Pemikiran



Gambar I.1 Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian sebagai berikut:

1. Diduga ada pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT. Primayudha Mandirijaya Boyolali.
2. Diduga ada pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT. Primayudha Mandirijaya Boyolali.
3. Diduga ada pengaruh penerapan *e-Filing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT. Primayudha Mandirijaya Boyolali.
4. Diduga ada pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-Filing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT. Primayudha Mandirijaya Boyolali.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Obyek Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di PT. Primayudha Mandirijaya Boyolali yang beralamat di Ds. Ngadirojo, Kec. Ampel, Boyolali. Obyek dalam penelitian yaitu karyawan yang bekerja di PT. Primayudha Mandirijaya Boyolali yang memiliki *e-FIN*.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di PT. Primayudha Mandirijaya Boyolali yang memiliki *e-FIN*. Menurut Sugiyono (2010:116) sampel adalah sebagian dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu merupakan

teknik pengambilan sampel tidak acak yang informasinya diperoleh dengan karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dimana jumlah responden yang memenuhi syarat sebagai sampel dan datanya berhasil diolah dalam penelitian ini adalah sebanyak 42 responden. Teknik Analisa menggunakan regresi linier berganda.

Definisi Operasional Variabel

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Diproksikan dengan 4 (empat) butir pertanyaan mengacu dari kuesioner penelitian Pramesti (2018). Indikator variabel ini adalah sebagai berikut :

1. Paham dan berusaha memahami Undang-Undang perpajakan.
2. Selalu mengisi formulir pajak dengan benar.
3. Selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
4. Selalu membayar pajak tepat pada waktunya.

Pengetahuan Perpajakan (X₁)

Diproksikan dengan 4 (empat) butir pertanyaan mengacu dari kuesioner penelitian Adi (2018). Indikator variabel ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui informasi tentang sosialisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah.
2. Paham akan sistem *self assessment*.
3. Paham akan hak dan kewajiban wajib pajak.
4. Paham akan fungsi pajak.

Sanksi Perpajakan (X₂)

Diproksikan dengan 4 (empat) butir pertanyaan mengacu dari kuesioner penelitian Pramesti (2018). Indikator variabel ini adalah sebagai berikut :

1. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
3. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.
4. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Penerapan e-Filing (X₃)

Diproksikan dengan 5 (lima) butir pertanyaan mengacu dari kuesioner penelitian Nurhidayah (2015). Indikator variabel ini adalah sebagai berikut :

1. Upaya yang dapat mengefisiensi waktu pelaporan pajak.
2. Kemudahan pelaporan SPT.
3. Kemudahan pengisian SPT.
4. Terdapat validasi pengisian SPT di dalam sistem *e-Filing*.
5. Membuat wajib pajak lebih nyaman dan fleksibel sejalan dengan aktivitas wajib pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Responden

Responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini harus memiliki karakteristik:

1. Responden adalah wajib pajak pribadi yang bersedia mengisi kuesioner.
 - a. Responden adalah karyawan yang memiliki NPWP.
 - b. Responden merupakan karyawan yang memiliki *e-FIN*.
 - c. Responden yang memiliki penghasilan diatas PTKP.

Hasil Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 1. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.983	1.649		2.415	.021
	Pengetahuan Perpajakan	.157	.058	.273	2.706	.010
	Sanksi Perpajakan	.352	.081	.488	4.327	.000
	Penerapan E-Filing	.177	.053	.376	3.340	.002

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer yang diolah

Dari hasil uji regresi linier dengan bantuan program *SPSS versi 22* diperoleh:

$$Y = 3,983 + 0,157X_1 + 0,352X_2 + 0,177X_3 + e$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Nilai a (konstan) = 3,983, bernilai positif artinya bahwa variabel pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-Filing* mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Nilai $b_1 = 0,157$. Koefisien X_1 bernilai positif menunjukkan bahwa variabel penilaian terhadap variabel pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Nilai $b_2 = 0,352$. Koefisien X_2 bernilai positif menunjukkan bahwa variabel penilaian terhadap variabel sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Nilai $b_3 = 0,177$. Koefisien X_3 bernilai positif menunjukkan bahwa variabel penilaian terhadap variabel penerapan *e-Filing* mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Uji Statistik t (t-Test)

Tabel 2. Tabel Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.983	1.649		2.415	.021
	Pengetahuan Perpajakan	.157	.058	.273	2.706	.010
	Sanksi Perpajakan	.352	.081	.488	4.327	.000
	Penerapan E-Filing	.177	.053	.376	3.340	.002

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

- $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu ($2,706 > 2,024$) dan nilai $sig < 0,05$ berarti H_0 ditolak dan menerima H_a , artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT. Primayudha Mandirijaya Boyolali.
- $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu ($4,327 > 2,024$) dan nilai $sig < 0,05$ berarti H_0 ditolak dan menerima H_a , artinya sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT. Primayudha Mandirijaya Boyolali.
- $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu ($3,340 > 2,024$) dan nilai $sig < 0,05$ berarti H_0 ditolak dan menerima H_a , artinya penerapan *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT. Primayudha Mandirijaya Boyolali.

3. Uji F

Tabel 3. Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	32.028	3	10.676	20.026	.000 ^b
	Residual	20.258	38	.533		
	Total	52.286	41			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Penerapan E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan

Sumber: Data primer yang diolah

$F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu ($20,026 > 2,85$) dan nilai $sig < 0,05$ berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-Filing* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT. Primayudha Mandirijaya Boyolali.

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.783 ^a	.613	.582	.730

a. Predictors: (Constant), Penerapan E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan

Sumber: Data primer yang diolah

Hasil perhitungan untuk nilai R^2 diperoleh dalam analisis regresi berganda diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,613. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-Filing* mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 61,3%. Sementara itu, sisanya sebesar 38,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakuka maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT. Primayudha Mandirijaya Boyolali.
2. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT. Primayudha Mandirijaya Boyolali.
3. Penerapan *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT. Primayudha Mandirijaya Boyolali.
4. Pengetahuan perpajakan, sanksi Perpajakan, dan penerapan *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di PT. Primayudha Mandirijaya Boyolali.

SARAN

1. PT. Primayudha Mandirijaya Boyolali, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk dapat memberikan sosialisasi maupun penyuluhan kepada wajib pajak tentang pengetahuan

perpajakan, sanksi perpajakan dan penerapan *e-Filing* pada karyawan di PT. Primayudha Mandirijaya Boyolali agar tingkat kepatuhan wajib pajak di PT. Primayudha Mandirijaya Boyolali dapat meningkat.

2. Peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel-variabel penelitian agar menghasilkan penelitian yang lebih baik, seperti variabel religius, pendidikan, biaya kepatuhan, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Titis Wahyu. 2018. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Djarmiko, Agus. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)*, Tesis Tidak Diterbitkan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2010. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*, Edisi 6. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro Semarang.
- Handayani., Ni Putu Milan Novita., Naniek Noviari. 2016. Pengaruh Persepsi Manajemen Atas Keunggulan Penerapan E-Billing dan E-Spt Pajak Pertambahan Nilai pada Kepatuhan Perpajakan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.15.2.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI.
- Nurhidayah, Sari 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem E-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pramesti, Ridyaning Dian. 2018. Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak, dan Penerapan E-Billing terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal pada Faklta Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Rysaka, Nita. 2014. Penerapan Sistem Elektronik dalam Pelayanan Perpajakan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurusan Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2. No. 3, Hal. 420-425.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmayanti, Elmasita Fauzizah. 2018. *Pengaruh Penerapan E-billing, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Susmita, Putu Rara., Ni Luh Supadmi. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan *E-Filing* Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.14.2.
- Widiawati. 2017. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Widyastuti, Ella. 2015. *Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Kpp Pratama Surakarta)*. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Yudhiantika, Shinta 2019. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak dan Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
- Dendawijaya, Lukman. 2013. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Daftar pustaka dari Jurnal/Majalah
- Nama penulis, tahun. Judul. *Nama majalah/jurnal* (dicetak miring/*italic*), jilid/volume, dan halaman jurnal/majalah.

Contoh:

Javaid, S., Anwar, J., Zaman, K., Gafoor, A. 2011. Determinants of Bank Profitability in Pakistan: Internal Factor Analysis. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Vol. 2. No. 1: 59-78.

● Daftar pustaka dari Website

Nama Penulis (jika ada), alamat *website*, tanggal akses.

Contoh:

<http://www.idx.co.id/beranda/perusahaantercatat/laporankeuagandantahunan.aspx>,2014-2018, diakses tanggal 24 Februari 2018.

LAMPIRAN (Jika Ada) [*Times New Roman 11 bold*]

Bagian ini berisi lampiran penting seperti tabel, gambar, dan instrumen penelitian, atau apa pun yang mendukung penulisan artikel. [*Times New Roman, 11, normal*].

Jumlah halaman artikel minimal 10 dan maksimal 14 halaman.